

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB I</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2</b>  |
| <b>PENDAHULUAN</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b>  |
| Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                        | 2         |
| Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                           | 2         |
| Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                  | 3         |
| <b>BAB II</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>4</b>  |
| <b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>                                                                                                                                                                                          | <b>4</b>  |
| Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                | 4         |
| Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan                                                                                                                                                               | 5         |
| <b>BAB III</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>6</b>  |
| <b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>                                                                                                                                                                                           | <b>6</b>  |
| Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD                                                                                                                                                                 | 6         |
| Pendapatan - LRA                                                                                                                                                                                                                          | 6         |
| Belanja                                                                                                                                                                                                                                   | 6         |
| Pendapatan - LO                                                                                                                                                                                                                           | 6         |
| Beban                                                                                                                                                                                                                                     | 7         |
| Aset                                                                                                                                                                                                                                      | 11        |
| Kewajiban                                                                                                                                                                                                                                 | 14        |
| Ekuitas Dana                                                                                                                                                                                                                              | 15        |
| Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD | 15        |
| <b>BAB IV</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>18</b> |
| <b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>                                                                                                                                                                              | <b>18</b> |
| <b>BAB V</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>19</b> |
| <b>PENUTUP</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>19</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, secara sistematis terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB V : PENUTUP

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sebesar Rp 7.194.240.377,00 atau 94,92 % dari anggaran perubahan sebesar Rp 7.578.709.685,00, seperti dalam tabel berikut ini :

| No. | Nama Sub Kegiatan                                                                                                | Jumlah Anggaran<br>(Rp) | Jumlah Realisasi<br>(Rp) | %      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| 1.  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                | 5.583.111.238,00        | 5.291.049.451,00         | 94,77  |
| 2.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | 7.000.000,00            | 6.952.018,00             | 99,31  |
| 3.  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                 | 19.985.600,00           | 19.887.651,00            | 99,51  |
| 4.  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                          | 14.080.870,00           | 12.890.797,00            | 91,55  |
| 5.  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                        | 20.159.100,00           | 19.983.306,00            | 99,13  |
| 6.  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             | 36.933.000,00           | 29.039.864,00            | 78,63  |
| 7.  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | 1.000.000,00            | 999.000,00               | 99,90  |
| 8.  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | 82.500.000,00           | 61.342.581,00            | 74,35  |
| 9.  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | 485.277.849,00          | 483.601.468,00           | 99,65  |
| 10. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 78.766.078,00           | 77.310.562,00            | 98,15  |
| 11. | Pemeliharaan Mebel                                                                                               | 6.300.000,00            | 6.300.000,00             | 100,00 |
| 12. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | 20.000.000,00           | 19.046.500,00            | 95,23  |
| 13. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | 35.000.000,00           | 32.745.500,00            | 93,56  |
| 14. | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi       | 600.000.000,00          | 563.393.826,00           | 93,90  |
| 15. | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                         | 9.703.000,00            | 9.559.900,00             | 98,53  |
| 16. | Pelayanan Antar Kerja                                                                                            | 71.446.700,00           | 70.171.700,00            | 98,22  |
| 17. | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                              | 9.075.000,00            | 9.005.631,00             | 99,24  |

|     |                                                                                                                                                                                 |                  |                  |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 18. | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan                                                                                                                        | 21.426.000,00    | 21.291.500,00    | 99,37  |
| 19. | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)                                                                      | 27.000.000,00    | 27.000.000,00    | 100,00 |
| 20. | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                  | 110.289.700,00   | 105.391.927,00   | 95,56  |
| 21. | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                      | 52.530.700,00    | 49.961.500,00    | 95,11  |
| 22. | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                      | 270.071.050,00   | 262.631.695,00   | 97,25  |
| 23. | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 17.053.800,00    | 14.684.000,00    | 86,10  |
|     | JUMLAH                                                                                                                                                                          | 7.578.709.685,00 | 7.194.240.377,00 | 94,92  |

## 2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapan

Tidak terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.



**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 terdapat pendapatan dari retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sebesar Rp 355.119.684,00 dengan jumlah tenaga kerja asing (TKA) sebanyak 18 orang. Jumlah pendapatan tersebut sudah melebihi target tahun 2025 sebesar Rp 300.000.000,00. Pendapatan dari retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 15 Tahun 2022 tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Peningkatan jumlah pendapatan retribusi penggunaan tenaga kerja asing tahun 2025 ini terjadi karena tingginya nilai dollar terhadap rupiah dan ada 1 orang TKA yang seharusnya penerimaan retribusinya di bulan Januari 2026 tetapi sudah dibayarkan di bulan Desember 2025.

3.1.2. Belanja

1. Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Jumlah realisasi sebesar Rp 7.194.240.377,00 atau 94,92% dari anggaran sebesar Rp 7.578.709.685,00,- , seperti dalam tabel berikut ini :

|                         | Anggaran            | Realisasi           | %     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Belanja Pegawai         | Rp 5.583.111.238,00 | Rp 5.291.049.451,00 | 94,76 |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp 1.995.598.447,00 | Rp 1.903.190.926,00 | 95,36 |
| Jumlah                  | Rp 7.578.709.685,00 | Rp 7.194.240.377,00 | 94,92 |

2. Belanja Modal

Belanja modal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tahun 2025 sebesar Rp 0,00.

3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tahun 2025 sebesar Rp 355.119.684,00.

3.1.4. Beban

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun Anggaran 2025 dan dapat diuraikan sebagai berikut :

| Beban LO        |                                 | 2025                |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| 1.              | Beban Pegawai                   | Rp 5.273.954.255,00 |
| 2.              | Beban Barang dan Jasa           | Rp 1.867.493.813,00 |
| 3.              | Beban Penyusutan dan Amortisasi | Rp 346.681.156,22   |
| Jumlah Beban LO |                                 | Rp 7.488.129.224,22 |

1. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp 5.273.954.255,00. Beban pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2025 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2025.

Beban Pegawai ini terdiri dari :

- ❖ Beban Gaji dan Tunjangan ASN
  - Beban Gaji Pokok PNS Rp 2.147.664.260,00
  - Beban Gaji Pokok PPPK Rp 156.897.800,00
  - Beban Tunjangan Keluarga PNS Rp 222.137.784,00
  - Beban Tunjangan Keluarga PPPK Rp 16.723.636,00
  - Beban Tunjangan Jabatan PNS Rp 96.350.000,00
  - Beban Tunjangan Fungsional PNS Rp 259.222.000,00
  - Beban Tunjangan Fungsional PPPK Rp 1.285.000,00
  - Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp 26.740.000,00
  - Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK Rp 7.895.000,00
  - Beban Tunjangan Beras PNS Rp 118.551.540,00
  - Beban Tunjangan Beras PPPK Rp 12.238.980,00
  - Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp 21.878.066,00
  - Beban Pembulatan Gaji PNS Rp 28.699,00
  - Beban Pembulatan Gaji PPPK Rp 3.394,00
  - Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp 94.209.296,00
  - Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Rp 7.326.851,00
- ❖ Beban Tambahan Penghasilan ASN
  - Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp 2.070.551.949,00
- ❖ Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN



|                                                                                                                              |    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| ➤ Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | Rp | 14.250.000,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|

## 2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp 1.867.493.813,00.

Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

### ❖ Beban Barang

|                                                                                   |    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| ➤ Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                       | Rp | 42.387.000,00  |
| ➤ Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                             | Rp | 60.385.062,00  |
| ➤ Beban Bahan-Isi Tabung Gas                                                      | Rp | 1.866.000,00   |
| ➤ Beban Bahan-Bahan Lainnya                                                       | Rp | 64.044.906,00  |
| ➤ Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan                                     | Rp | 32.442.000,00  |
| ➤ Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian                                    | Rp | 3.455.000,00   |
| ➤ Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel                                      | Rp | 526.000,00     |
| ➤ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        | Rp | 61.297.372,00  |
| ➤ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover                         | Rp | 22.729.776,00  |
| ➤ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                | Rp | 1.750.000,00   |
| ➤ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                           | Rp | 23.997.760,00  |
| ➤ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                           | Rp | 8.835.779,00   |
| ➤ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                             | Rp | 7.735.802,00   |
| ➤ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata                     | Rp | 2.978.000,00   |
| ➤ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Rp | 4.775.000,00   |
| ➤ Beban Obat-Obatan-Obat                                                          | Rp | 0,00           |
| ➤ Beban Obat-Obatan-Obat-Obat-Obatan Lainnya                                      | Rp | 1.950.000,00   |
| ➤ Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                          | Rp | 12.551.200,00  |
| ➤ Beban Makanan dan Minuman Rapat                                                 | Rp | 183.571.000,00 |
| ➤ Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                           | Rp | 3.010.000,00   |
| ➤ Beban Pakaian Pelatihan Kerja                                                   | Rp | 34.560.000,00  |
| ➤ Beban Pakaian Olahraga                                                          | Rp | 27.072.000,00  |

### ❖ Beban Jasa

|                                                                                                                 |    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| ➤ Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                              | Rp | 15.300.000,00 |
| ➤ Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                | Rp | 21.000.000,00 |
| ➤ Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | Rp | 300.000,00    |

|                                                                                               |    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| ➤ Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan                          | Rp | 61.500.000,00  |
| ➤ Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                                      | Rp | 4.900.000,00   |
| ➤ Beban Jasa Tenaga Administrasi                                                              | Rp | 140.000.000,00 |
| ➤ Beban Jasa Tenaga Ahli                                                                      | Rp | 1.500.000,00   |
| ➤ Beban Jasa Tenaga Kebersihan                                                                | Rp | 104.500.000,00 |
| ➤ Beban Jasa Tenaga Keamanan                                                                  | Rp | 132.000.000,00 |
| ➤ Beban Jasa Tenaga Supir                                                                     | Rp | 20.900.000,00  |
| ➤ Beban Jasa Pengolahan Sampah                                                                | Rp | 1.920.000,00   |
| ➤ Beban Tagihan Telepon                                                                       | Rp | 1.558.019,00   |
| ➤ Beban Tagihan Air                                                                           | Rp | 11.310.700,00  |
| ➤ Beban Tagihan Listrik                                                                       | Rp | 35.015.414,00  |
| ➤ Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                              | Rp | 13.183.200,00  |
| ➤ Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                  | Rp | 8.946.000,00   |
| ➤ Beban Lembur                                                                                | Rp | 2.117.500,00   |
| ➤ Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                      | Rp | 300.000,00     |
| ➤ Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                  | Rp | 19.657.074,00  |
| ➤ Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                           | Rp | 2.580.937,00   |
| ➤ Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                   | Rp | 2.428.178,00   |
| ➤ Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                     | Rp | 2.000.000,00   |
| ➤ Beban Sewa Alat Kantor Lainnya                                                              | Rp | 25.865.000,00  |
| ➤ Beban Sewa Hotel                                                                            | Rp | 27.450.000,00  |
| ➤ Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kawasan                | Rp | 4.060.000,00   |
| ➤ Beban Kursus Singkat/Pelatihan                                                              | Rp | 40.750.000,00  |
| ➤ Beban Sosialisasi                                                                           | Rp | 150.850.000,00 |
| ➤ Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa                                              | Rp | 1.409.500,00   |
| ➤ Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang  | Rp | 4.790.000,00   |
| ➤ Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Rp | 685.000,00     |
| ➤ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel                     | Rp | 6.300.000,00   |
| ➤ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                 | Rp | 14.187.000,00  |
| ➤ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                  | Rp | 3.450.000,00   |
| ➤ Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                                | Rp | 80.947.114,00  |
| ➤ Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                           | Rp | 5.926.500,00   |
| ➤ Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain                                    | Rp | 295.987.020,00 |

### 3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2025 sebesar Rp 346.681.156,22, terdiri dari :

#### ❖ Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

|                                                                           |    |               |
|---------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| ➤ Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus | Rp | 33.611.285,72 |
|---------------------------------------------------------------------------|----|---------------|

|   |                                                                                                                   |    |               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| ➤ | Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel                                            | Rp | 274.057,14    |
| ➤ | Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi                           | Rp | 3.266.800,00  |
| ➤ | Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik                                                   | Rp | 816.574,00    |
| ➤ | Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel <i>Service</i>                                            | Rp | 338.500,00    |
| ➤ | Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu                                                      | Rp | 599.500,00    |
| ➤ | Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                                                   | Rp | 1.200.000,00  |
| ➤ | Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel                                                                          | Rp | 2.833.600,00  |
| ➤ | Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                                                                 | Rp | 1.135.000,00  |
| ➤ | Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Lainnya ( <i>Home Use</i> )                                         | Rp | 665.000,00    |
| ➤ | Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi <i>Telephone</i>                                                 | Rp | 394.000,00    |
| ➤ | Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola                                                 | Rp | 116.600,00    |
| ➤ | Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum                                                             | Rp | 203.350,00    |
| ➤ | Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian                                               | Rp | 32.500,00     |
| ➤ | Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik | Rp | 692.182,60    |
| ➤ | Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer                                                                  | Rp | 5.260.000,00  |
| ➤ | Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                                                   | Rp | 2.557.500,00  |
| ➤ | Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik                                            | Rp | 940.000,00    |
| ❖ | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan                                                                              |    |               |
| ➤ | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                                              | Rp | 14.681.873,00 |
| ➤ | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang                                                     | Rp | 1.334.730,60  |
| ➤ | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar                               | Rp | 27.248.405,98 |
| ➤ | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                    | Rp | 6.814.985,12  |
| ➤ | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                   | Rp | 99.141.161,98 |
| ➤ | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar                            | Rp | 686.432,88    |
| ➤ | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool                                         | Rp | 18.571.822,00 |
| ➤ | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya                                | Rp | 22.755.734,76 |

|   |                                                                                                                   |    |               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| ➤ | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum                                            | Rp | 538.978,00    |
| ➤ | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II                                          | Rp | 1.351.552,94  |
| ➤ | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wsima/Bungalow/Tempat Peristirahatan                         | Rp | 8.307.564,21  |
| ➤ | Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Asrama                                                            | Rp | 63.359.370,00 |
| ➤ | Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar                                                                           | Rp | 16.177.580,00 |
| ❖ | Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi                                                                      |    |               |
| ➤ | Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Daya Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air | Rp | 53.333,34     |
| ➤ | Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku- Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku                                 | Rp | 1.500.000,00  |
| ➤ | Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku- Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku                             | Rp | 6.547.985,28  |
| ➤ | Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Sumber/Mata Air                                     | Rp | 93.333,34     |
| ➤ | Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya                             | Rp | 58.333,33     |
| ➤ | Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi                                                             | Rp | 2.521.530,00  |

### 3.1.5. Aset

#### 1. Kas dan Setara Kas

Pada akhir Desember 2025 saldo kas dan setara kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp 0,00. Sisa UYHD sebesar Rp 11.847.607,00 terdiri dari Kelebihan Gaji sebesar Rp 1.356.468,00 telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 16 Juli 2025, Saldo UP/GU sebesar 44.389,00 dan Saldo TU sebesar Rp 10.446.750,00 telah disetor ke Kas Daerah tanggal 31 Desember 2025.

#### 2. Piutang (Bagi SKPD yang mengelola pendapatan)

NIHIL

#### 3. Persediaan

Jumlah persediaan barang habis pakai pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 2.735.500,00 yang terdiri dari:

❖ Alat Tulis Kantor sebesar Rp 2.420.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

|   |                          |   |         |                |                 |
|---|--------------------------|---|---------|----------------|-----------------|
| ➤ | Buku Kwitansi Dinas      | : | 6 buah  | @ Rp 30.000,00 | = Rp 180.000,00 |
| ➤ | Buku Kendali Surat Masuk | : | 5 buah  | @ Rp 12.500,00 | = Rp 62.500,00  |
| ➤ | Buku Kendali Keluar      | : | 4 buah  | @ Rp 12.500,00 | = Rp 50.000,00  |
| ➤ | Isi Stapless             | : | 30 buah | @ Rp 2.500,00  | = Rp 75.000,00  |
| ➤ | Ordner Folio             | : | 24 dus  | @ Rp 18.000,00 | = Rp 432.000,00 |
| ➤ | Snelhekte Kertas         | : | 10 buah | @ Rp 1.250,00  | = Rp 12.500,00  |
| ➤ | Snelhekte Plastik        | : | 5 buah  | @ Rp 9.000,00  | = Rp 45.000,00  |

- Refill Pentel : 9 buah @ Rp 25.000,00 = Rp 225.000,00
- Spidol Permanen : 6 buah @ Rp 8.500,00 = Rp 51.000,00
- Stopmap Kertas : 235 buah @ Rp 1.000,00 = Rp 235.000,00
- Stopmap Plastik : 20 buah @ Rp 9.000,00 = Rp 180.000,00
- Trigonal Klip No. 3 : 36 buah @ Rp 2.500,00 = Rp 90.000,00
- Cetak Stopmap Dinas : 60 buah @ Rp 5.750,00 = Rp 345.000,00
- Sheet Protector F4 : 350 buah @ Rp 1.250,00 = Rp 437.500,00

❖ Kertas dan Cover sebesar Rp 315.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Kertas HVS 70g F4 : 5 rim @ Rp 63.000,00 = Rp 315.000,00

4. Investasi Jangka Panjang

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tidak mempunyai aset yang menjadi investasi jangka panjang.

5. Aset Tetap

Komposisi dan jumlah aset tetap per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan jumlah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

| No. | Aset Tetap                  | Tahun 2025<br>(Rp)  | Tahun 2024<br>(Rp)  |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | Tanah                       | 1.893.350.000,00    | 1.893.350.000,00    |
| 2   | Peralatan dan Mesin         | 6.989.034.376,00    | 7.002.788.776,00    |
| 3   | Gedung dan Bangunan         | 13.968.671.093,00   | 13.968.671.093,00   |
| 4   | Jalan, Jaringan dan Irigasi | 496.866.796,00      | 496.866.796,00      |
| 5   | Aset Tetap Lainnya          | 1.265.000,00        | 1.265.000,00        |
|     | Jumlah Aset Tetap           | 23.349.187.264,00   | 23.362.941.665,00   |
| 6   | Akumulasi Penyusutan        | (12.067.599.926,34) | (11.736.643.170,12) |
|     | Jumlah                      | 11.281.587.337,66   | 11.626.298.494,88   |

Masing-masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tanah
 

Nilai tanah yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada akhir 2024 adalah sebesar Rp 1.893.350.000,00, nilai tersebut tetap sampai dengan 31 Desember 2025 karena tidak terjadi perubahan baik bertambah maupun berkurang.







- ❖ Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan= (Rp 4.848.291.343,65)
- ❖ Akumulasi penyusutan jalan, jaringan & irigasi= (Rp 243.582.713,57)

6. Aset Lainnya  
 Aset lainnya yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp 8.326.500,00, jumlah tersebut tetap sama dari tahun 2024, yang terdiri dari :

| No | Aset Lainnya                             | Tahun 2025 (Rp)  | Tahun 2024 (Rp)  | Ket |
|----|------------------------------------------|------------------|------------------|-----|
| 1  | Aset Tidak Berwujud                      | 216.350.000,00   | 216.350.000,00   |     |
| 2  | Aset Lain-Lain                           | 76.213.500,00    | 48.406.500,00    |     |
| 3  | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (216.350.000,00) | (216.350.000,00) |     |
| 4  | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya        | (67.887.000,00)  | (40.080.000,00)  |     |
|    | Jumlah Aset Lainnya                      | 8.326.500,00     | 8.326.500,00     |     |

- a. Aset Tidak Berwujud  
 Jumlah aset tidak berwujud tahun 2025 sebesar Rp 216.350.000,00. Jumlah tersebut tetap sama dari tahun 2024.
- b. Aset Lain-Lain  
 Jumlah aset lain-lain pada tahun 2025 sebesar Rp 76.213.500,00, jumlah tersebut bertambah dari tahun 2024 sebesar Rp 48.406.500,00.  
 Jumlah aset lain-lain pada tahun 2025 bertambah Rp 27.807.000,00 merupakan reklas dari KIB B yaitu reklas barang rusak berat hasil inventarisasi 2025 yang terdiri dari :
  - ❖ Kendaraan Bermotor Beroda Dua = Rp 3.500.000,00
  - ❖ Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi = Rp 5.432.000,00
  - ❖ Perkakas Bengkel Konstruksi Logam = Rp 2.500.000,00
  - ❖ Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor = Rp 10.125.000,00
  - ❖ Mebel = Rp 3.000.000,00
  - ❖ Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) = Rp 3.250.000,00
- c. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud  
 Pada akhir tahun 2024 terdapat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp 216.350.000,00. Jumlah tersebut tetap sampai akhir tahun 2025.
- d. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya  
 Pada akhir tahun 2025 terdapat akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp 67.887.000,00. Jumlah tersebut bertambah dari tahun 2024 sebesar Rp 40.080.000,00. Jumlah penyusutan aset lainnya tahun 2025 bertambah Rp 27.807.000,00 merupakan akumulasi penyusutan reklas dari KIB B.

### 3.1.6. Kewajiban

- 1. Kewajiban Jangka Pendek  
 Jumlah kewajiban jangka pendek Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 168.581.941,00 yang merupakan utang belanja tahun 2025 yang terdiri dari :

- a. Utang belanja pegawai
  - Utang belanja pegawai sebesar Rp 163.405.586,00 yang meliputi :
    - ❖ TPP Pegawai bulan Desember 2025 sebesar Rp 160.405.586,00
    - ❖ Insentif Tenaga Kerja Asing (TKA) Capaian Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 3.000.000,00
- b. Utang belanja barang dan jasa
  - Utang belanja barang dan jasa sebesar Rp 5.176.355,00 yang terdiri dari :
    - ❖ Belanja tagihan telepon bulan Desember 2025 sebesar Rp 126.714,00
    - ❖ Belanja tagihan air bulan Desember 2025 sebesar Rp 938.200,00
    - ❖ Belanja tagihan listrik bulan Desember 2025 sebesar Rp 3.013.091,00
    - ❖ Belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan bulan Desember 2025 sebesar Rp 1.098.350,00
2. Kewajiban Jangka Panjang  
NIHIL

### 3.1.7. Ekuitas Dana

Ekuitas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 11.122.097.397,66. Ekuitas awal pada laporan perubahan ekuitas sebesar Rp 11.423.111.244,88. Ekuitas akhir merupakan penjumlahan dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/defisit kemudian ditambah dengan dampak kumulatif yang meliputi penyisihan piutang, penyusutan pada aset tetap, penyusutan pada aset lainnya, penambahan nilai pendapatan dibayar dimuka, penambahan nilai utang belanja. Surplus/defisit sebesar Rp 7.133.009.540,22 yang timbul merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada laporan operasional. Laporan perubahan ekuitas dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp 0,00 dan ekuitas untuk dikonsolidasikan (RK PPKD) sebesar Rp 6.839.120.693,00 sehingga ekuitas akhir per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 11.122.097.397,66.

## 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

### 3.2.1 Penyesuaian Aset Tetap

Pada tahun 2025 terdapat penyusutan aset tetap sebesar Rp 346.681.156,22. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian atas nilai aset tetap tersebut dengan mendebet rekening beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan.

Penyusutan aset tetap ini terdiri dari :

#### 1. Penyusutan Peralatan dan Mesin

|                                                                                           |    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| ➤ Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus                 | Rp | 33.611.285,72 |
| ➤ Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel                  | Rp | 274.057,14    |
| ➤ Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi | Rp | 3.266.800,00  |
| ➤ Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik                         | Rp | 816.574,00    |
| ➤ Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service                         | Rp | 338.500,00    |

|    |                                                                                                                   |    |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| ➤  | Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu                                                      | Rp | 599.500,00    |
| ➤  | Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                                                   | Rp | 1.200.000,00  |
| ➤  | Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel                                                                          | Rp | 2.833.600,00  |
| ➤  | Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                                                                 | Rp | 1.135.000,00  |
| ➤  | Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Lainnya ( <i>Home Use</i> )                                         | Rp | 665.000,00    |
| ➤  | Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi <i>Telephone</i>                                                 | Rp | 394.000,00    |
| ➤  | Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola                                                 | Rp | 116.600,00    |
| ➤  | Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum                                                             | Rp | 203.350,00    |
| ➤  | Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian                                               | Rp | 32.500,00     |
| ➤  | Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik | Rp | 692.182,60    |
| ➤  | Beban Penyusutan Komputer Unit- <i>Personal Computer</i>                                                          | Rp | 5.260.000,00  |
| ➤  | Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan <i>Personal Computer</i>                                            | Rp | 2.557.500,00  |
| ➤  | Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Fasleyktrik                                           | Rp | 940.000,00    |
| 2. | Penyusutan Gedung dan Bangunan                                                                                    |    |               |
| ➤  | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                                              | Rp | 14.681.873,00 |
| ➤  | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang                                                     | Rp | 1.334.730,60  |
| ➤  | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar                               | Rp | 27.248.405,98 |
| ➤  | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                    | Rp | 6.814.985,12  |
| ➤  | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                   | Rp | 99.141.161,98 |
| ➤  | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar                            | Rp | 686.432,88    |
| ➤  | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool                                         | Rp | 18.571.822,00 |
| ➤  | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya                                | Rp | 22.755.734,76 |
| ➤  | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum                                             | Rp | 538.978,00    |
| ➤  | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II                                          | Rp | 1.351.552,94  |
| ➤  | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wsima/Bungalow/Tempat Peristirahatan                         | Rp | 8.307.564,21  |
| ➤  | Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Asrama                                                            | Rp | 63.359.370,00 |
| ➤  | Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar                                                                           | Rp | 16.177.580,00 |

### 3. Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

|                                                                                                                     |    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| ➤ Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Daya Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air | Rp | 53.333,34    |
| ➤ Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku                                  | Rp | 1.500.000,00 |
| ➤ Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku                              | Rp | 6.547.985,28 |
| ➤ Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air                                      | Rp | 93.333,34    |
| ➤ Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya                              | Rp | 58.333,33    |
| ➤ Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi                                                             | Rp | 2.521.530,00 |

#### 3.2.2 Penyesuaian Aset Lain-Lain

Pada tahun 2025 terdapat reklas aset dari KIB B sebesar Rp 27.807.000,00. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian atas nilai aset lain-lain tersebut dengan mendeбет rekening aset lain-lain dan mengkredit peralatan dan mesin. Untuk pencatatan penyusutan reklas aset tersebut dengan mendeбет rekening akumulasi penyusutan peralatan dan mesin dan mengkredit rekening akumulasi penyusutan aset lain-lain.

## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

#### **4.1 Gambaran Umum**

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung di Jl. Gajah Mada No. 76 Temanggung, dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dan merupakan perangkat daerah Tipe B yaitu perangkat daerah dengan beban kerja sedang.

#### **4.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2022 tentang tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- 4) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- 5) Pelaksanaan pembinaan kepada UPT dan jabatan fungsional; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

#### **4.3 Susunan Organisasi**

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 2) Sekretaris  
Sekretaris membawahi 2 (dua) Kepala Sub bagian, yaitu :
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Kepala Bidang Perindustrian
- 4) Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja
- 5) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja
- 6) Kepala UPTD BLK  
Kepala UPTD BLK membawahi Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BLK
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional



## **BAB V PENUTUP**

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 terdapat pendapatan dari retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebesar Rp 355.119.684,00 dengan jumlah tenaga kerja asing (TKA) sebanyak 18 orang. Jumlah pendapatan tersebut sudah melebihi target tahun 2025 sebesar Rp 300.000.000,00. Pendapatan dari retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 15 Tahun 2022 tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Peningkatan jumlah pendapatan retribusi penggunaan tenaga kerja asing tahun 2024 ini terjadi karena tingginya nilai dollar terhadap rupiah.

b. Realisasi Belanja

Dari anggaran belanja operasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang tertuang dalam APBD perubahan tahun anggaran 2025 sebesar Rp 7.578.709.685,00 realisasinya mencapai Rp 7.194.240.377,00 atau 94,92%.

Sedangkan untuk belanja modal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2025 sebesar Rp 0,00.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran 2025, yang merupakan penjelasan atas informasi keuangan dari Neraca SKPD dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan sekaligus sebagai laporan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 18 Februari 2026

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si  
NIP. 19660712 199403 2 006